

Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Tol Padang–Sicincin

Natasya Amalia*, Nora Eka Putri

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menangani sengketa pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang–Sicincin, yang timbul dari tumpang-tindih antara ketentuan hukum negara dan hak tanah adat (pusako tinggi) yang bersifat komunal. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan perangkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan warga terdampak, serta observasi lapangan dan kajian dokumen. Evaluasi diarahkan pada lima indikator menurut William N. Dunn: efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan menunjukkan nagari berfungsi lebih sebagai mediator kultural dan fasilitator komunikasi daripada otoritas administratif penuh. Meski prosedur sesuai UU No. 2/2012 telah dilaksanakan, capaian substantif terbatas akibat konflik internal kaum dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi. Namun demikian, peran nagari membantu mempertahankan stabilitas sosial dan memungkinkan kelanjutan proyek meskipun sengketa cenderung bergeser menjadi perselisihan keluarga. Penelitian ini menambah kajian evaluasi kebijakan yang sensitif terhadap konteks adat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Sengketa Pembebasan Lahan, Pemerintahan Nagari, Tanah Adat, Proyek Infrastruktur

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.329>

*Correspondence: Natasya Amalia

Email: natasyaaml085@gmail.com

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to evaluate the efforts of the Sicincin Village Government in resolving land acquisition disputes for the Padang–Sicincin Toll Road project, which arose from tensions between state law and communal customary land rights (tanah pusako tinggi). Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were collected through in-depth interviews with village officials, the Kerapatan Adat Nagari (KAN), and affected residents, supported by field observations and document analysis. The evaluation applies William N. Dunn's five policy indicators: effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Findings reveal that the village government functions more as a cultural mediator and facilitator of communication rather than a full administrative authority. Although procedures in line with Law No. 2 of 2012 have been implemented, substantive outcomes remain limited due to internal clan conflicts and dissatisfaction with compensation. Nevertheless, the village successfully maintained social stability and enabled project continuity, even as disputes shifted into intra-family tensions.

Keywords: Policy Evaluation, Land Acquisition Dispute, Nagari Governance, Customary Land, Infrastructure Project.

Pendahuluan

Tanah memiliki peran strategis sebagai sumber ekonomi sekaligus identitas sosial masyarakat adat (Sukardi et al, 2020). Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengelolaan tanah ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks pembangunan nasional, infrastruktur jalan berfungsi memperlancar mobilitas dan pemerataan ekonomi (Ahmad, 2022). Namun, peningkatan kebutuhan pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap memunculkan konflik lahan, terutama karena bersinggungan dengan hak masyarakat adat atas tanah warisan (Ridho Feli, 2024). Meskipun pemerintah telah menetapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum, penerapannya di lapangan sering terhambat oleh perbedaan tafsir antara hukum negara dan hukum adat (Anggraini et al., 2023).

Proyek Jalan Tol Padang–Pekanbaru, khususnya seksi Padang–Sicincin sepanjang 36,6 kilometer yang dimulai sejak 2018, menghadapi hambatan serius dalam pembebasan lahan. Banyak warga menilai nilai kompensasi yang ditawarkan—sekitar Rp32.000 hingga Rp288.000 per meter—tidak sepadan dengan NJOP, sehingga memicu penolakan dan pengaduan ke Kejaksaan Agung (Anggraini et al, 2023). Kondisi serupa juga ditemukan pada proyek jalan tol di daerah lain, di mana proses alih fungsi lahan kerap menimbulkan konflik sosial dan perubahan struktur ekonomi masyarakat (Zeino et al, 2024). Permasalahan ini tidak hanya terkait nilai ganti rugi, tetapi juga menyangkut nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang melekat pada tanah masyarakat (Christianto & Ananda, 2023).

Nagari Sicincin menjadi salah satu wilayah paling terdampak dalam pembangunan ini. Sebagai pemerintahan terdekat dengan masyarakat, Nagari Sicincin memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pelaksana proyek. Perannya tidak hanya administratif, melainkan juga kultural, sebab sebagian besar tanah yang terkena proyek merupakan tanah pusako tinggi yang hanya dapat dilepas melalui musyawarah kaum dan persetujuan niniak mamak (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008). Dengan kondisi demikian, posisi nagari sering berada di tengah dilema antara menjalankan aturan negara sekaligus menghormati tatanan adat.

Benturan antara kebijakan pembangunan berbasis hukum negara dan sistem kepemilikan tanah adat masih nyata di Minangkabau. Pembangunan jalan tol yang dianggap untuk kepentingan umum sering berbenturan dengan prinsip Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, di mana tanah dipandang sebagai warisan leluhur dan identitas sosial (Yeni & Malau, 2021). Bagi masyarakat adat, tanah ulayat memiliki nilai ekonomi, sosial, dan religius yang melekat, sehingga alih fungsi tanpa musyawarah menimbulkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat (Labibah et al, 2024). Perbedaan orientasi antara hukum agraria nasional yang menekankan pembangunan dan hukum adat yang berlandaskan keseimbangan menyebabkan hak ulayat sering terabaikan (Boboy et al, 2020).

Permasalahan sengketa lahan dapat dikaji menggunakan teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn yang menyoroti lima dimensi, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas (AG. Subarsono, 2023). Teori ini membantu menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuan dan memberikan dampak yang adil bagi masyarakat. Pendekatan serupa digunakan dalam penelitian evaluasi pembebasan lahan Jalan Lingkar Selatan Tuban yang menunjukkan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan pemerataan sebagai indikator keberhasilan kebijakan (Rahayu et al, 2024). Kerangka ini relevan untuk menilai peran Pemerintahan Nagari Sicincin dalam penyelesaian sengketa lahan proyek jalan tol.

Selain melalui pendekatan evaluatif, penyelesaian konflik juga dapat ditelaah dari perspektif resolusi konflik sosial. Pendekatan resolusi konflik menurut Pruitt dan Rubin (2004) mencakup lima strategi, yaitu *problem solving*, *contending*, *yielding*, *inaction*, dan *withdrawal*. Strategi *problem solving* dipandang paling ideal karena berorientasi pada kesepakatan bersama, meskipun dalam praktiknya sering bergeser menjadi *contending* ketika masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya (PRUIIT et al, 2004). Dalam konteks Nagari Sicincin, pemerintah nagari berupaya menempuh musyawarah adat dan mediasi sebagai bentuk penyelesaian kolaboratif, disertai langkah hukum formal seperti konsinyasi di pengadilan. Pola ini menegaskan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator melalui dialog partisipatif guna mencapai penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan (Boboy et al, 2020).

Beragam persoalan seperti rendahnya ganti rugi, perbedaan antar kaum, keterbatasan kewenangan nagari, serta benturan hukum adat dan hukum formal menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh atas efektivitas strategi penyelesaian konflik yang ditempuh. Penelitian ini penting karena kajian sebelumnya lebih menyoroti aspek hukum dan nominal ganti rugi, sementara peran nagari sebagai penghubung antara negara dan masyarakat adat belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa lahan Jalan Tol Padang–Sicincin serta dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat pascakonflik.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Pemerintahan Nagari Sicincin dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial yang kompleks melalui pemahaman terhadap nilai, norma, serta interaksi masyarakat yang tidak dapat diukur dengan angka (Sugiyono, 2019). Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas langkah yang dilakukan pemerintah nagari dalam menangani sengketa lahan serta dampaknya terhadap hubungan sosial masyarakat pascakonflik. Lokasi penelitian berada di Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai wilayah yang terdampak langsung oleh proyek tol. Informan dipilih

menggunakan teknik purposive sampling yang mencakup unsur Pemerintah Nagari (Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Wali Korong), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta masyarakat terdampak yang dianggap memahami persoalan secara langsung (Moleong, 2022). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan, serta data sekunder dari literatur, peraturan, jurnal, dan dokumen resmi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam untuk menggali pandangan informan, observasi langsung terhadap dinamika sosial, dan studi dokumentasi untuk melengkapi temuan di lapangan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian lebih valid dan konsisten (Sugiyono, 2019).

Analisis data mengikuti tahapan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Satori & Komariah Aan, 2014). Reduksi dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi penting, kemudian menyajikannya dalam bentuk narasi agar mudah dipahami (Sugiyono, 2010). Kesimpulan bersifat sementara dan akan diperkuat jika bukti lapangan mendukung. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai strategi Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa lahan serta dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Nagari Sicincin

Nagari Sicincin adalah salah satu nagari di Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan luas wilayah 2.726 hektar yang terbagi ke dalam empat korong, yaitu Sicincin, Ladang Laweh, Pauh, dan Bari. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi di bidang pertanian sehingga sektor ini menjadi penopang utama ekonomi nagari. Pemerintahan dijalankan oleh Wali Nagari bersama perangkat nagari dan didukung oleh lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, alim ulama, dan bundo kanduang. Selain mengurus administrasi dan pembangunan, pemerintahan nagari juga berfungsi menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan sengketa adat, dan menghubungkan masyarakat dengan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Evaluasi Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin Dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Lahan Pada Pembangunan Jalan Tol Padang- Sicincin

Menurut William N. Dunn yang dikutip dalam (Subarsono, 2023), evaluasi kebijakan dipahami sebagai proses analitis yang bertujuan menilai tingkat pencapaian suatu kebijakan atau program terhadap tujuan yang telah dirumuskan. Evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran agar pelaksanaan kebijakan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan. Model evaluasi Dunn memang dirancang khusus untuk menganalisis implementasi dan dampak kebijakan publik. Penyelesaian sengketa lahan oleh pemerintah nagari adalah bentuk kebijakan/tindakan

pemerintahan yang tepat untuk dievaluasi. Dalam kerangka ini, Dunn merumuskan lima indikator evaluasi kebijakan yang sering dijadikan acuan, yaitu:

1. Efektivitas: melihat apakah tujuan utama kebijakan tercapai. Dalam penelitian ini, artinya apakah upaya Nagari Sicincin bisa membuat sengketa lahan terselesaikan sehingga jalan tol tetap berjalan.
2. Kecukupan: menilai apakah upaya yang dilakukan sudah cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak, misalnya rasa adil dalam ganti rugi.
3. Pemerataan: menekankan keadilan, apakah semua pihak mendapat informasi dan kompensasi secara merata, atau ada kelompok yang merasa tertinggal.
4. Responsivitas: mengukur sejauh mana nagari mendengar dan menanggapi aspirasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Ketepatan: melihat apakah langkah penyelesaian yang ditempuh sesuai dengan permasalahan yang ada, serta selaras dengan adat Minangkabau dan kepentingan pembangunan.

Dengan lima indikator ini penelitian bisa menilai tidak hanya apakah sengketa lahan selesai, tetapi juga bagaimana kualitas penyelesaian tersebut: apakah adil, sesuai kebutuhan, dan diterima oleh Masyarakat. Hasil wawancara dengan Wali Nagari, perangkat nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta masyarakat yang terdampak menunjukkan bahwa kinerja Pemerintahan Nagari Sicincin dalam penyelesaian sengketa lahan pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin dapat dievaluasi berdasarkan lima indikator kebijakan menurut William Dunn.

Tabel 1. Hasil Penelitian tentang Upaya Pemerintahan Nagari Sicincin

| Evaluasi (William Dunn) | Upaya Pemerintahan Nagari | Hasil Lapangan |
|--------------------------------|--|--|
| Efektivitas | Sosialisasi, musyawarah adat, konsinyasi di pengadilan | Proyek jalan tol dapat berjalan, meski ada penolakan |
| Kecukupan | Mediasi melalui ninik mamak dan KAN | Konflik besar dapat diminimalisir, tetapi isu ganti rugi tetap berlanjut |
| Pemerataan | Penyampaian informasi melalui wakil kaum/keluarga | Sebagian masyarakat merasa tidak dilibatkan penuh |
| Responsivitas | Dialog melalui wali korong, musrenbang, dan forum adat | Aspirasi masyarakat tersampaikan, namun kewenangan nagari terbatas |
| Ketepatan | Usulan perubahan jalur proyek untuk mengurangi konflik | Stabilitas sosial terjaga dengan baik, namun kompleksitas hukum adat terkait tanah ulayat memerlukan pendekatan penyelesaian yang lebih komprehensif |

1. Efektivitas

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menangani sengketa pembebasan lahan proyek Jalan Tol Padang–Sicincin tergolong cukup optimal secara prosedural, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala substantif. Pemerintah nagari telah melaksanakan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, melalui proses sosialisasi, musyawarah, hingga pembayaran ganti rugi yang dilakukan secara bertahap dari tingkat kecamatan hingga nagari. Proses tersebut menggambarkan adanya keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Wali Nagari Sicincin mengungkapkan bahwa setiap bentuk keberatan masyarakat ditindaklanjuti melalui forum musyawarah bersama wali korong dan tokoh adat. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi tidak sekadar menjadi sarana penyampaian informasi, melainkan juga ruang negosiasi antara kepentingan pembangunan nasional dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Namun demikian, efektivitas substantif masih terhambat oleh kerumitan pengelolaan tanah ulayat dan pusako tinggi yang membutuhkan persetujuan niniak mamak serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, sehingga pelaksanaan kebijakan berlangsung lebih lambat dan berlapis.

Perbedaan persepsi mengenai nilai ganti rugi antara perkiraan awal dengan hasil penilaian tim appraisal independen turut menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Meskipun Pemerintahan Nagari tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran ganti rugi, mereka tetap berperan aktif sebagai penghubung komunikasi antara warga dan pihak pelaksana proyek melalui berbagai musyawarah serta forum adat yang melibatkan KAN. Upaya ini dinilai mampu menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Dunn, efektivitas mencerminkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Nagari Sicincin dinilai telah efektif secara prosedural karena menjalankan kebijakan sesuai prinsip transparansi dan partisipasi publik. Namun, efektivitas substantifnya belum maksimal karena belum sepenuhnya menumbuhkan rasa puas dan penerimaan dari masyarakat terdampak (Subarsono, 2023).

Penelitian ini memperlihatkan pola yang sejalan dengan hasil kajian (Aulianti et al., 2023) yang menunjukkan bahwa fungsi nagari lebih dominan sebagai mediator kultural ketimbang sekadar pelaksana kebijakan administratif. Dengan demikian, efektivitas kebijakan di Nagari Sicincin dapat dikatakan relatif, sebab meskipun berhasil secara administratif, efektivitas sosial dan kulturalnya masih terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan berbasis adat di Minangkabau, ukuran efektivitas kebijakan tidak hanya dilihat

dari pencapaian administratif, tetapi juga dari tingkat legitimasi kultural dan penerimaan sosial masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

2. Kecukupan

Menurut perspektif evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, indikator kecukupan (adequacy) berfokus pada sejauh mana hasil suatu kebijakan benar-benar mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan hanya sekadar mematuhi aturan prosedural semata (AG. Subarsono, 2023). Dalam konteks pelaksanaan kebijakan di Nagari Sicincin, temuan penelitian memperlihatkan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan untuk pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Prosedur yang ditempuh meliputi sosialisasi kepada masyarakat terdampak, verifikasi berkas, pengukuran bidang tanah, perundingan harga dengan tim appraisal, hingga pembayaran ganti rugi. Tahapan tersebut mencerminkan penerapan asas keterbukaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, sehingga dari sisi administratif dapat dikatakan bahwa kecukupan sudah terpenuhi. Akan tetapi, secara substansial masih terdapat kekurangan karena akar persoalan terkait kepemilikan tanah pusako tinggi belum terselesaikan secara tuntas. Konflik internal antar anggota kaum, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta terbatasnya kewenangan pemerintah nagari dalam menangani persoalan adat memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan baru menjangkau ranah formal, namun belum efektif meredam ketegangan sosial di masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Putri et al, 2023), yang menegaskan mekanisme formal pengadaan tanah di proyek Tol Padang–Sicincin baru efektif pada level administratif, tetapi belum menyentuh akar persoalan sosial yang bersumber dari sistem kepemilikan adat dan ketidakselarasan nilai antara kepentingan pembangunan nasional dan struktur sosial lokal.

Kendala utama dalam mencapai kecukupan penyelesaian sengketa juga terlihat pada pembagian kewenangan antar lembaga serta keterbatasan penyampaian informasi yang relevan kepada masyarakat. Pemerintah nagari hanya memiliki kapasitas dalam urusan administratif, sedangkan kewenangan adat berada di tangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan keluarga pemilik tanah pusako, sehingga penyelesaian konflik sering berjalan terpisah-pisah. Sosialisasi yang dilakukan lebih banyak menyoroti hal-hal teknis dan administratif, sementara aspek substantif seperti dampak ekonomi dan sosial belum tersampaikan secara memadai. Akibatnya, muncul perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak pemerintah terkait nilai ganti rugi dan keadilan kebijakan.

Berdasarkan teori resolusi konflik Pruitt dan Rubin (Pruitt et al, 2004) kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola penyelesaian yang digunakan belum mencapai kesepakatan win-win solution karena sebagian besar konflik justru beralih dari ranah musyawarah adat ke jalur hukum formal. Oleh sebab itu, kecukupan upaya Pemerintah Nagari Sicincin dapat dikatakan

masih parsial—memadai dari sisi administratif, namun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan substansial masyarakat adat. Untuk meningkatkan kecukupan penyelesaian sengketa ke depan, diperlukan integrasi kelembagaan antara pemerintah nagari, KAN, dan kaum pemilik pusako, serta penerapan mekanisme mediasi proaktif sejak awal proses pengadaan tanah agar potensi konflik dapat diminimalisasi sebelum memasuki tahap hukum.

3. Pemerataan

Menurut William N. Dunn dalam (Subarsono, 2023), indikator pemerataan (equity) mengukur sejauh mana manfaat, beban, dan biaya kebijakan didistribusikan secara adil di antara seluruh kelompok masyarakat terdampak. Dalam konteks pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin, Pemerintah Nagari Sicincin telah berupaya memenuhi prinsip pemerataan melalui musyawarah terbuka dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat terdampak sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2012. Secara administratif, ruang partisipasi telah tersedia, namun dalam praktiknya pemerataan ini masih bersifat terbatas. Representasi dalam forum musyawarah cenderung didominasi oleh niniak mamak atau anggota kaum tertentu, sementara sebagian pemilik sah tidak terlibat langsung dan hanya memperoleh informasi dari perantara.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses informasi (information asymmetry) yang memperlihatkan bahwa pemerataan yang terjadi lebih bersifat prosedural daripada substantif. Selain itu, distribusi ganti rugi juga belum merata karena masih dipengaruhi sistem kepemilikan tanah pusako tinggi dan perbedaan persepsi antara hukum adat dan hukum negara. Negara menganggap kewajiban selesai setelah pembayaran dilakukan kepada pihak yang sah secara administratif, namun di tingkat kaum masih muncul ketidakpuasan akibat pembagian internal yang tidak seimbang. Ketidakterataan akses informasi dan distribusi ganti rugi di Sicincin sejalan dengan temuan (Lalan, 2022) yang menyoroti dominasi niniak mamak dan KAN dalam musyawarah lahan ulayat tanpa sertifikat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai mediator, sementara partisipasi masyarakat terbatas pada perwakilan tertentu. Akibatnya, pemerataan yang terjadi bersifat prosedural, bukan substantif, dan masih berpotensi menimbulkan konflik internal.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi penting dalam menjembatani ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dengan melakukan mediasi adat agar seluruh anggota kaum mendapatkan haknya. Meski demikian, pola penyelesaian yang dijalankan belum sepenuhnya menghasilkan keadilan distributif. Berdasarkan teori resolusi konflik Pruitt dan Rubin, strategi penyelesaian yang ditempuh pemerintah nagari mencerminkan kombinasi antara problem solving dan yielding, di mana sebagian masyarakat menerima hasil musyawarah meskipun tidak sesuai harapan. Ketidakharmisan antara UU No. 2 Tahun 2012 dan Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 memperlihatkan adanya dualisme otoritas antara hukum negara dan hukum adat yang memperlemah pemerataan substantif.

Akibatnya, partisipasi masyarakat masih bersifat representatif, bukan partisipatif, sehingga distribusi manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata. Dengan demikian, pemerataan dalam penyelesaian sengketa lahan di Nagari Sicincin dapat dikatakan baru tercapai pada tingkat prosedural, tetapi belum menyentuh aspek substansi sosial yang menjamin keadilan dan kepuasan masyarakat secara menyeluruh.

4. Responsivitas

Responsivitas merupakan ukuran penting dalam evaluasi kebijakan publik karena menilai kemampuan pemerintah untuk merespons aspirasi dan kebutuhan warga. Di Nagari Sicincin, tanda-tanda responsivitas terlihat dari jalur administratif yang tersedia mulai dari pengajuan keberatan melalui Wali Korong, pengaduan ke pihak nagari, hingga rujukan ke BPNserta penggunaan mekanisme hukum alternatif seperti konsinyasi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa nagari membuka ruang bagi keluhan masyarakat, meskipun bentuk tanggapan yang diberikan masih banyak bersifat prosedural. Secara budaya, nagari juga memasukkan nilai-nilai adat dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam musyawarah pelepasan tanah pusako (mengacu pada Perda Sumbar No. 6/2008). Namun, temuan lapangan sejalan dengan penelitian (Sapitri, 2021) yang memperlihatkan bahwa respons tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan substantif, misalnya menyelesaikan dampak ekologis atau mengatasi ketimpangan informasi mengenai dasar perhitungan ganti rugi, karena keterbatasan kewenangan nagari yang lebih berperan sebagai fasilitator daripada pengambil keputusan akhir—sebuah kondisi yang sejalan dengan studi terdahulu.

Ditinjau melalui teori resolusi konflik Pruitt & Rubin (Pruitt & Rubin, 2004), pola tanggapan Pemerintah Nagari Sicincin mengandung unsur pemecahan masalah sekaligus kecenderungan mengalah; nagari berusaha menengahi antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak-hak adat, tetapi upaya itu belum konsisten menghasilkan solusi win-win. Meskipun saluran komunikasi telah dibentuk, proses penyelesaian seringkali lambat dan dialog belum mencapai kedalaman yang diperlukan karena harus melalui birokrasi BPN dan mekanisme pengadilan. Dengan demikian, responsivitas nagari dapat diinterpretasikan sebagai adaptif pada ranah administratif dan kultural, namun belum optimal dalam memenuhi preferensi substantif masyarakat terdampak. Rekomendasi untuk meningkatkan responsivitas meliputi penguatan komunikasi dua arah, pembentukan kanal pengaduan cepat, percepatan proses penyelesaian sengketa, serta pemberdayaan peran KAN dalam mediasi adat—langkah-langkah yang diharapkan mampu menjadikan respons bukan sekadar prosedur, tetapi juga nyata memenuhi keadilan substantif dan memperkuat legitimasi sosial.

5. Ketepatan

Menurut William Dunn dalam AG. Subarsono (2023), ketepatan kebijakan publik diukur dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat terdampak. Dalam konteks pembebasan lahan Jalan Tol Padang–Sicincin, tujuan utama kebijakan adalah

memastikan masyarakat memperoleh kompensasi yang adil dan memiliki kepastian hukum melalui mekanisme musyawarah dan keberatan sesuai UU No. 2 Tahun 2012 serta Perda Sumbar No. 6 Tahun 2008 yang mengintegrasikan nilai keadilan formal dan prinsip adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari Sicincin telah melaksanakan ketepatan normatif melalui sosialisasi, transparansi informasi, dan penyampaian dasar penilaian ganti rugi berdasarkan kondisi lahan dan tanaman produktif. Meskipun demikian, ketepatan substantif belum sepenuhnya tercapai karena muncul kesenjangan antara informasi awal yang disampaikan dengan hasil appraisal resmi, yang menimbulkan kekecewaan dan menurunkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh konsistensi komunikasi publik serta pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Kendala struktural seperti keterbatasan kewenangan nagari serta dualisme norma antara peraturan negara dan adat turut memperumit efektivitas implementasi kebijakan. Nagari berposisi ganda sebagai pelaksana administratif sekaligus penjaga legitimasi adat melalui keterlibatan KAN dan niniak mamak, sehingga keputusan akhir dipengaruhi oleh dinamika internal kaum. Temuan ini sejalan dengan studi terdahulu (Khumairoh et al., 2022) yang menunjukkan bahwa selisih persepsi mengenai nilai ganti rugi kerap menjadi sumber penolakan dan memperlambat proses pengadaan lahan. Dengan demikian, ketepatan kebijakan di Sicincin dapat dikatakan relatif: sesuai secara formal, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan substantif masyarakat. Untuk itu disarankan penguatan komunikasi publik secara berkelanjutan dan transparan serta pendampingan hingga tahap appraisal, agar dasar perhitungan kompensasi lebih dipahami oleh warga, mengurangi celah informasi, dan mendukung penyelesaian sengketa yang lebih adil dan berlegitimasi sosial.

Efektifitas Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan menunjukkan kompleksitas tata kelola yang memadukan legitimasi formal negara dengan legitimasi kultural adat. Meski berhasil menjaga stabilitas sosial dan memungkinkan proyek berjalan, tantangan struktural berupa dualisme hukum, keterbatasan kewenangan, dan kompleksitas sistem pusako tinggi membuat kinerja nagari bersifat parsial. Temuan ini memperkaya konsep evaluasi kebijakan Dunn, dengan menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan berbasis adat, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari legitimasi kultural dan penerimaan sosial masyarakat.

Dampak Penyelesaian Sengketa terhadap Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

Meskipun sebagian warga merasa kecewa atas besaran ganti rugi yang diterima, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat dan Pemerintah Nagari Sicincin relatif tetap terjaga. Kepercayaan publik bertahan karena warga menyadari posisi nagari sebagai fasilitator bukan penentu nilai kompensasi yang berfungsi menjembatani komunikasi antara masyarakat, BPN, dan pelaksana proyek. Peran ini diperkuat oleh pelaksanaan musyawarah yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN), sehingga muncul legitimasi

ganda: legitimasi administratif dari pemerintahan dan legitimasi kultural dari pranata adat Minangkabau. Keterlibatan KAN membantu memastikan bahwa proses pengadaan lahan tetap menghormati nilai-nilai adat sekaligus menjaga saluran dialog antara masyarakat dan otoritas lokal. penelitian ini selaras dengan temuan penelitian (Maku & Agus, 2018) yang menegaskan pentingnya peran pemimpin lokal sebagai fasilitator dan penghubung komunikasi dalam meredakan konflik sebaliknya, lemahnya komunikasi dan ketidakhadiran pemimpin cenderung memperburuk sengketa. Dalam kasus Nagari Sicincin, kemampuan nagari mempertahankan hubungan baik dengan warga juga bergantung pada fungsi mediatif dan komunikatif yang serupa.

Di sisi lain dampak negatif paling nyata muncul pada dinamika internal kaum, khususnya pada pembagian dana ganti rugi tanah pusako tinggi yang memicu perselisihan antar anggota keluarga. Kondisi ini menandai pergeseran konflik dari dimensi vertikal (antar warga dan pemerintah) menjadi horizontal (antar anggota kaum), yang sekaligus menunjukkan keberhasilan nagari meredakan konfrontasi publik tetapi menimbulkan retaknya kohesi sosial di tingkat internal. Walau nagari terus membuka jalur komunikasi berjenjang dari wali korong ke wali nagari penyelesaian sering terhambat oleh keterbatasan kewenangan. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya (Sapitri, 2021) yang menunjukkan efektivitas model negosiasi yang melibatkan pemangku adat dan pemerintah lokal dibandingkan pendekatan birokratis semata dalam menjaga stabilitas sosial.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penelitian ini menemukan bahwa upaya Pemerintahan Nagari Sicincin dalam menyelesaikan sengketa pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang-Sicincin relatif berhasil pada ranah prosedural, namun belum memadai pada ranah substantif. Berdasarkan lima indikator evaluasi menurut William N. Dunn, tampak bahwa mekanisme administrasi seperti sosialisasi, musyawarah, dan koordinasi antar-lembaga telah dijalankan sehingga tujuan-tujuan formal tercapai. Namun aspek kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih terkendala oleh keterbatasan kewenangan nagari, dominasi peran KAN, serta ketidakteraturan distribusi informasi dan kompensasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terdampak.

Pendekatan mediasi yang melibatkan adat berhasil memelihara stabilitas sosial dan mempertahankan kepercayaan publik sehingga potensi konfrontasi publik dapat diredam. Dampak negatif lebih tampak pada hubungan internal kaum konflik bergeser ke ranah horizontal antar anggota keluarga yang menandakan perlunya perhatian terhadap kohesi sosial. Oleh karena itu rekomendasi utama adalah memperkuat koordinasi antara pemerintahan nagari, KAN, dan institusi formal serta meningkatkan transparansi dan pendampingan dalam proses appraisal, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya memenuhi prosedur tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Pemerintah daerah bersama Pemerintahan Nagari Sicincin perlu memperkuat mekanisme musyawarah dan mediasi adat dalam setiap proses pengadaan tanah, serta memastikan keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Selain itu, evaluasi berkelanjutan terhadap dampak sosial-ekonomi pascapembangunan perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Anggraini, D., Fajdri, M., & Islami, S. (2023). Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang- Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km. *Jurnal Niara*, 16, 211–221.
- Aulianti, Y., Ismi, H., Firmanda, H., & Abstract, U. R. (2023). Pelaksanaan Pembebasan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Pada Pembangunan Jalan Tol Sesi Padang-Sicincin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 847–859. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091261>
- Boboy, J. T., Santoso, B., & Irawati. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2).
- Christianto, W. E., & Ananda, A. R. (2023). Konflik Pembebasan Lahan Di Kawasan Kereta Api Makassar-Pare-Pare : Perspektif Manajemen Risiko. *MANOR: Jurnal Manajemen Dan Organisasi Review*, 5(2).
- Khumairoh, A. N. F. A., Nurayuni, I., & Sa'diyah. Ismi. (2022). Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Kebijakan Publik*, 7(2), 261–283.
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Customary Law Journal* , 1(2).
- Lalan, H. (2022). Model Interaksi Stakeholder Pada Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang – Sicincin. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 159–168. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1058>
- Maku, D., & Agus, P. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 5(2), 78–86.
- Moleong, L. j. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- PRUIIT, D. G., Rubin, J. Z., Helly soetjipto, & Soetjipto, S. mulyantini. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2023). Hybrid Policy Model in the Land Acquisition Decision-Making Process for Toll Road Project in West Sumatra, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(3), 250–263. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0075>

- Rahayu, H. P., Indaturti, E., & Rahmadanik, D. (2024). Evaluasi kebijakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan lingkar selatan (Ringroad) di desa kembang bilo kecamatan tuban kabupaten tuban. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1).
- Ridho Feli, H. (2024). *Penyelesaian sengketa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pekanbaru Trase Padang-Sicincin Dikabupaten Padang Pariaman*. Magister Kenotariatan.
- Sapitri, R. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), 90–104. <https://doi.org/10.25077/jdpl.3.2.90-104.2021>
- Satori, D., & Komariah Aan. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta* (Issue January).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi, D. H., Nurrahman, D., & Muhadi. (2020). Pengetahuan Hukum Warga Dalam Memahami Sengketa Hak Milik Atas Tanah Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum. *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Subarsono, A. G. (2023). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi. In *Rake Sarasin* (Issue March). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.31237/osf.io/jhxxw>
- Yeni, N. A. A., & Malau, H. (2021). Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Wali Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3).
- Zeino, H. W., Wida Riptanti, E., & Khairiyakh, R. (2024). The Impact Of Agricultural Land Function Transfer On Farmer's Socio-Economic Conditions (Case Study Of Surakarta-Yogyakarta Toll Road Construction In Boyolali District). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 8(2)